



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 53/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- I. Donald Simbolon, beralamat di Jalan Sentosa, Kilo Meter 12, Rukun Tetangga 013, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, sebelumnya disebut sebagai Tergugat VI/Termohon Intervensi VII,;
Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat VI, memberikan Kuasa banding kepada Mangaratua Tampubolon, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Mangaratua Tampubolon, SH & Partners", berkedudukan hukum di Kota Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, Nomor 3, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Pebruari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 62/SK/2024/PN Dum., tanggal 6 Februari 2024;
- II. Sahat Simbolon, beralamat di Jalan Tegalega, Nomor 14, Rukun Tetangga 027, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, sebelumnya disebut sebagai Tergugat IX/Termohon Intervensi X,;
- III. Yulidar, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bakti, Nomor 1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pembanding III, sebelumnya disebut sebagai Tergugat XII/Termohon Intervensi XIII;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Edi Mulyanto, beralamat di Jalan Sibayak, Nomor 25, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pembanding IV, sebelumnya disebut sebagai Tergugat XIII/Termohon Intervensi XIV,;
- V. Ahmad Wahit, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bakti, Nomor 1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pembanding V, sebelumnya disebut sebagai Tergugat XIV/Termohon Intervensi XV;
- VI. Iskandar, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bakti, Nomor 1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI sebelumnya disebut sebagai Tergugat XV/Termohon Intervensi XVI,;
- VII. Trisna Wijaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bakti, Nomor 1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII**, sebelumnya disebut sebagai **Tergugat XVI/Termohon Intervensi XVII,;**
- VIII. Nova Yuliana, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bakti, Nomor 1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII**, sebelumnya sebagai **Tergugat XVII/Termohon Intervensi XVIII, ;**
- IX. Siska Sulastri, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Bakti, Nomor 1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX, sebelumnya sebagai Tergugat XVIII/Termohon Intervensi XIX,;
- Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V,

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Pembnding VI, Pembanding VII, Pembanding VIII, Pembanding IX. semula sebagai Tergugat VI-Tergugat IX dan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII memberikan Kuasa kepada Mangaratua Tampubolon, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “Mangaratua Tampubolon & Partners”, berkedudukan hukum di Kota Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, Nomor 3, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk banding tanggal 5 Februari 202, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 61/SK/2024/PN Dum., tanggal 5 Februari 2024;

- X. James Donni P. Tampubolon, S.E., MBA., beralamat di BSD Blok i-7/51, Sektor 1-7, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 011, Kelurahan Lengkon Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula sebagai Tergugat XIX/Termohon Intervensi XX,
- Dalam hal ini Tergugat XIX telah memberikan Kuasa mengajukan banding kepada Mangaratua Tampubolon, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Law Office “Mangaratua Tampubolon & Partners”, berkedudukan hukum di Kota Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, Nomor 3, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 62/SK/2024/PN Dum., tanggal 6 Pebruari 2024;



Selanjutnya disebut sebagai kuasa **para Pembanding**
semula para Tergugat VI- IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-
XVIII-dan Tergugat XIX.;

Lawan;

1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Gatot Subroto, Nomor 42, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Nur Ridhowati, S.H., 2. Anton Dedi Hermanto, S.H., M.H., 3. Eko Utomo Yulawan, S.H., LLM, 4. Tarmaji, S.H., 5. Mahendra Budi Sukarno, S.H., 6. Dipo Agdiyal, S.H., 7. Roland K. Indra Budiharso, S.H., 8. Win Chaerunisa, S.H., 9. Marcha Amalia, S.H., 10. Nahayati Yuniar, S.H., 11. Endah Setyaningtyas, S.H., 12. Farida Dinda Akmalia, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor "Rifa Law Firm", beralamat di Atlantica Building, Jalan Kuningan Barat, No. 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KUS-0119/SKKIA0000/2022/S9, tanggal 29 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 68/SK/2023/PN Dum, tanggal 20 Februari 2023, sebagai Terbanding semula disebut sebagai Penggugat/Termohon Intervensi I;
2. Rosmeri Simbolon; bertempat tinggal di Pijoan Baru, Rukun Tetangga 06, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Tergugat I/Termohon Intervensi II,;
3. Roni Sinambela dan Eva Sinambela selaku Ahli Waris dari Delviana

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Simbolon, beralamat di Jalan Setra Dago Utara, Nomor 53, Rukun Tetangga.009/Rukun Warga 009, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding II, semula disebut sebagai Tergugat II/Termohon Intervensi III,;

4. Erika Simbolon, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 48, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula disebut sebagai Tergugat III/Termohon Intervensi IV,;
5. Jhony Simbolon, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 48, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Turut Terbanding IV, semula disebut sebagai VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII dan Tergugat XIX;
6. Nancy Simbolon, beralamat di Jalan Masjid At-Tauhid, Nomor 11, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Turut Terbanding V, semula disebut sebagai Tergugat V/Termohon Intervensi VI,;
7. Marindha Simbolon, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kilo Meter 12, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding VI. semula disebut sebagai Tergugat VII/Termohon Intervensi VIII,;
8. Mariana Simbolon, beralamat di Jalan KKDR, Cluster Anggrek 3, Blok



D1, Nomor 05, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 006, Kelurahan Tritajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding VII, semula disebut sebagai Tergugat VIII/Termohon Intervensi IX,;

9. Onike Simbolon, beralamat di KP Rancah, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 16, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding VIII semula disebut sebagai Tergugat X/Termohon Intervensi XI,;

10. Mutiara V Simbolon, beralamat di Perumahan Pondok Sukmajaya Permai, Blok G-1, Nomor 2, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 006, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX, semula disebut sebagai Tergugat XI/Termohon Intervensi XII,;

11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula disebut sebagai Turut Tergugat I /Turut Termohon Intervensi I, Dalam hal ini Turut terbanding X semula Turut Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada 1. Andry Erawan, S.H., 2. Bayu Wisnu Murti, S. ST., M.Si., 3. John Harizal, S.H., 4. Zainal Muhtar, S.H., M.H., 5. Rafkhan, A. Md., 6. Bungaran Kevin Sinambela, S.H., 7. Wan Khairunnas, S.Pd., beralamat di Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Kuasa Khusus Nomor: 2/Sku-14.72.MP.02.01/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 92/SK/2023/PN Dum, tanggal 21 Maret 2023;

12. PT. Pertamina Hulu Rokan, beralamat di Jalan Prof. DR. Satrio, Nomor 30, Rukun Warga 4 Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI, semula disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Termohon Intervensi II,;
- Dalam hal ini Turut Terbanding XI semula turut Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada 1. Dwi Septifianti Sofyan, 2. Ardhi Apritanto, 3. Antonius Sibarani, 4. Efendi H. Manurung, S.H., LL.M., 5. Rizky Satrya, 6. Muhammad Agus Salim, 7. Angelina Ariyana Sekarsari, berdomisili pada alamat Kantor Operasi Rumbai (Rumbai Camp) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-032/PHR00000/2023-S0, tanggal 05 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 134/SK/2023/PN Dum., tanggal 10 Mei 2023;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Maret 2024 Nomor 53/PDT/2024/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Maret 2024 Nomor 53/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada tingkat pertama sdr Sarbini telah mengajukan Permohonan Intervensi, dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengeluarkan Putusan Sela nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 13 September 2023, dengan menolak permohonan Pemohon untuk bergabung dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi sdr Sarbini telah dinyatakan ditolak, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum, tanggal 13 September 2023, maka sdr. Sarbini sebagai Pemohon Intervensi dan Kepala Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, sebagai Turut Termohon Intervensi III dan Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagai Turut Termohon Intervensi IV, menurut Majelis Hakim tingkat Banding seharusnya Pemohon Intervensi (sdr.Sarbini) dan Kepala Kelurahan Bumi ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai sebagai Turut Termohon Intervensi III dan Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai turut Termohon Intervensi IV tersebut tidak perlu lagi dimasukkan sebagai pihak dalam putusan perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memasukkan sdr. Sarbini dan Lurah Bumi Ayu Turut Termohon Intervensi III dan lurah Teluk Binjai sebagai turut Termohon intervensi IV tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, tersebut pada Tingkat Pertama telah memberikan Kuasa kepada Mangaratua, Tampubolon, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Mangaratua Tampubolon & Partners", berkedudukan hukum di Kota Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, Nomor 3, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 April 2023, yang terdaftar di

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Nomor 132/SK/2023/PN Dum, tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang bahwa pada tingkat banding Terguat I-III-IV-V- VII-VIII-dan X tidak memberikan kuasa dan tidak pula mengajukan permintaan banding sendiri, sehingga para Tergugat tersebut dalam tingkat banding diposisikan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang bahwa Tergugat II dan XI dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah hadir dan telah ditinggalkan, sehingga dalam tingkat banding diposisikan sebagai turut Terbanding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai 13/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 24 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX;
- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/1994/PN. Dum, tanggal 09 Januari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.41/PDT/1995/PTR tanggal 01 Mei 1996 Jo. Putusan Kasasi MARI No.2544 K/PDT/1996 tanggal 08 September 1998 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.95 PK/PDT/2002 tanggal 23 Desember 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Perkara Nomor

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



13/B.A.Pdt.G/1994/PN. Dum, tanggal 21 Februari 2019, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan Tanah seluas 3.385,46 Ha (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh enam hektar) Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975, Tanggal 16 Oktober 1975 adalah Barang Milik Negara dengan Nomor Aset ID BMN: 8254;
- Menyatakan Tanah Objek Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Perkara No. 13/B.A.Pdt.G/1994/PN.Dum tanggal 21 Februari 2019 yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan dan sebahagian Tanah tersebut termasuk di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Rais 340 M;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gunung Bromo 340 M;
 - Sebelah Timur : Tanah Sulung 289 M;
 - Sebelah Barat : Simpang Bukit Datuk 289 M;Merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975, Tanggal 16 Oktober 1975 seluas 3.385,46 Ha (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh enam hektar) yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Aset ID BMN: 8254;
- Menghukum Turut Tergugat I untuk tidak menerbitkan Surat apapun sebagai bukti kepemilikan Tanah "Objek Eksekusi" sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Perkara Nomor 13/B.A.Pdt.G/1994/PN. Dum, tanggal 21 Februari 2019 yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan dan sebahagian Tanah tersebut termasuk di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Rais 340 M;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gunung Bromo 340 M;
 - Sebelah Timur : Tanah Sulung 289 M;
 - Sebelah Barat : Simpang Bukit Datuk 289 M;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Baik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX ataupun Pihak lain;

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk mengosongkan dan meninggalkan Tanah Objek Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Perkara Nomor 13/B.A.Pdt.G/1994/PN. Dum, tanggal 21 Februari 2019 yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan dan sebahagian Tanah tersebut termasuk di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Rais 340 M;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gunung Bromo 340 M;
 - Sebelah Timur : Tanah Sulung 289 M;
 - Sebelah Barat : Simpang Bukit Datuk 289 M;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk mengembalikan kepada Penggugat Tanah Objek Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Perkara No.13/B.A.Pdt.G/1994/PN.Dum tanggal 21 Februari 2019 yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan dan sebahagian Tanah tersebut termasuk di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Rais 340 M;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gunung Bromo 340 M;
 - Sebelah Timur : Tanah Sulung 289 M;
 - Sebelah Barat : Simpang Bukit Datuk 289 M;

Dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun juga;

- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX membayar Biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp8.818.00,00(delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan pada tanggal 24 Januari 2024, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, sedangkan kuasa Para pembanding semula para Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor; 13/Pdt.G/2023/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang Bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2024 dan kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2024, sedangkan kepada turut Terbanding XI semula turut Tergugat II telah diberitahukan pada tanggal 19 Februari 2024.

Menimbang bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024, dan kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I telah diberitahukan pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 22 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa turut Terbanding XI PT Pertamina Hulu telah mengajukan kontra memori bandingnya tgl 25 Maret 2024 dan telah diebritahukan kepada kuasa para Pembanding semula para Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII. dan Tergugat XIX tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa kepada kuasa para Pembanding semula para Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII. dan kuasa dari Tergugat XIX

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor.13/Pdt.G/2023/PN Dum, pada tanggal 28 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan tanggal 27 Februari 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat X / Termohon Intervensi XI telah diberitahukan tanggal 1 Maret 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat XI / Termohon Intervensi XII telah diberitahukan tanggal 27 Februari 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I / Turut Termohon Intervensi I telah diberitahukan tanggal 23 Februari 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada turut Terbanding XI semula turut Tergugat II / termohon Intervensi II telah diberitahukan tanggal 27 Februari 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat II/Termohon Intervensi II telah diberitahukan tanggal 27 Februari 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding XII semula Pemohon Intervensi telah diberitahukan tanggal 27 Februari 2024, untuk diberi



kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding XIII dan Turut Terbanding XIV semula Turut Termohon Intervensi III dan Turut Termohon Intervensi IV telah diberitahukan tanggal 27 Februari 2024, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding, semula para Tergugat tersebut, telah diajukan tanggal 7 Februari 2024, sedangkan perkara tersebut telah diputus tanggal 24 Januari 2024, oleh karenanya permohonan bandingnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding dari kuasa para Pembanding I, sampai dengan Pembanding X, semula Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII. dan kuasa dari Tergugat XIX tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula para Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII. dan kuasa dari Tergugat XIX tersebut dalam perkara ini telah mengajukan Memori bandingnya dengan alasan alasan selengkapnya sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak memberikan penilaian yang berimbang terhadap pembuktian Tergugat, tidak satu pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap.
- Bahwa sertifikat Hak Pakai nomor 76 tahun 1975, telah berakhir 11 Agustus 1989 dan tidak diperpanjang sampai dengan saat ini;
- Bahwa tidak ada petitum gugatan maupun amar putusan untuk menyatakan hak pakai nomor 76 sah dan berharga.

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persidangan perkara aquo tidak mengakui keabsahan sertifikat Hak Pakai nomor 76 tahun 1975.
- Bahwa sudah ada putusan hukum yang tetap atas objek sebelum eksekusi, dan telah dibantah oleh PT Cepron dan sudah ada eksekusi;

Bahwa berdasar alasan-alasan yang disampaikan dalam memori bandingnya kuasa para pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding perkara aquo untuk menolak dalil pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo halaman 103 sampai dengan halaman 111 untuk seluruhnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama perkara aquo;
Mengadili sendiri;
2. Menerima memori banding dari para Pembanding/semula para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquo;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya selengkapya sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada pokoknya menolak dalil para Pembanding dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari para pembanding yang dimohonkan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 24 Januari 2024;
3. Menghukum para Pembanding /para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;
4. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Intervensi I tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat II /Turut Termohon Intervensi II telah mengajukan kontra memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menolak dalil dan alasan keberatan yang disampaikan para Pembanding dalam memori bandingnya dapat menerima serta membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 24 Januari 2024;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum, tanggal 24 Januari 2024, serta memori banding dari kuasa para Pembanding semula para Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII.dan kuasa dari Tergugat XIX tersebut dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Turtut Terbanding XI semula Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai tuntutan Provisi, tentang Eksepsi para Tergugat dan Pokok Perkara dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar menurut hukum dan dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



dipertimbangkan berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan SY yang diajukan Penggugat di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan;
- bahwa Saksi merupakan Tergugat XV dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM antara Barita Simbolon dan Dja'far melawan 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat dari mulai Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di atas Tanah Objek Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM sedangkan Para Tergugat tidak bertempat tinggal di atas Tanah Objek Perkara;
- Bahwa Tanah Objek Perkara dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM sudah dieksekusi oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Dumai dan Objek Perkara yang dieksekusi tersebut bukan berada di lokasi tempat tinggal Saksi dan masyarakat lainnya yang menjadi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX dalam perkara perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM, yang dieksekusi adalah Tanah yang menjadi "Objek Perkara" saat ini, yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Caltex Pacific Indonesia;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat pelaksanaan Eksekusi Objek Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di atas Tanah Objek Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM sejak tahun 1984 sampai saat ini dan Tergugat-tergugat lainnya dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM, sampai sekarang juga masih tinggal di atas Tanah Objek Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM tersebut;
- Bahwa Rumah yang ditempati Saksi dan Rumah-rumah Para Tergugat lainnya yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



13/PDT/G/1994/PN-DUM sampai sekarang tidak ada dieksekusi oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Dumai;

- Bahwa Saksi mau menandatangani Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 13/B.A.Pdt.G/1994/PN.Dum, tanggal 21 Februari 2019 tersebut karena James Donni P. Tampubolon (Tergugat XIX dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum) mengatakan bahwa Tanah Masyarakat atau Tanah Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM tidak termasuk dalam Objek Eksekusi;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Antara James Donni P. Tampubolon, S.E., MBA (Tergugat XIX dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum) Selaku Kuasa Hukum Dari Ahli Waris Almarhum Barita Simbolon dan Ahli Waris Ahlmarhum Dja'far, Tanggal 16 Januari 2019, selaku Ketua Rukun Tetangga 014, Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa wilayah Rukun Tetangga 014, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai masuk dalam Lokasi Objek Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM;
- Bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum, tidak termasuk dalam tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM;
- Bahwa lokasi Rumah Saksi dan masyarakat yang menjadi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX dalam perkara perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM di dalam Bukti Surat P-23 berada di luar Objek Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum, tepatnya berada di sebelah kanan Objek Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum (perkara sekarang);
- Bahwa Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM tersebut adalah James Donni P. Tampubolon yang merupakan cucu Almarhum Barita Simbolon;
- Bahwa pada saat Petugas dari Pengadilan Negeri Dumai melakukan Eksekusi atas Objek Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM,

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ada mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Eksekusi tersebut;

- Bahwa Tanah yang Saksi tempati adalah tanah milik PT. Caltex Pacific Indonesia;

Menimbang bahwa Saksi Alius, yang diajukan Penggugat di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1994 ada Gugatan yang di ajukan oleh Barita Simbolon dan Dja'afar di Pengadilan Negeri Dumai terkait sengketa Tanah dengan masyarakat;
- Bahwa Masyarakat yang digugat oleh Barita Simbolon dan Dja'afar pada tahun 1994 tersebut ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang tinggal di Rukun Tetangga 013, Rukun Tetangga 014, Rukun Tetangga 015 dan Rukun Tetangga 016, Kelurahan Bumi Ayu;
- Bahwa Barita Simbolon dan Dja'afar ada mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Dumai terkait perkara yang di menangkannya tersebut dan saat itu ada perintah dari Pengadilan Negeri Dumai untuk mengosongkan Perumahan Masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata pada tahun 1994 tersebut namun Perumahan masyarakat tersebut tidak jadi dikosongkan karena ada 3 (tiga) orang masyarakat yakni Rosni, Ali Zamar dan Nurhayati yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Dumai terhadap Barita Simbolon;
- Bahwa Rosni, Ali Zamar dan Nurhayati tidak termasuk dalam Masyarakat yang menjadi Tergugat dalam Perkara Perdata tahun 1994 yang di ajukan oleh Barita Simbolon dan Dja'afar tersebut;
- Bahwa Rosni, Ali Zamar dan Nurhayati mengajukan Gugatan Perdata terhadap Barita Simbolon dan Dja'afar karena Rumah Rosni, Ali Zamar dan Nurhayati berada dalam satu lingkungan dengan Rumah ke-30 (tiga puluh) orang masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata tahun 1994 tersebut sehingga ada

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekhawatiran Rumah mereka ikut di gusur oleh Pihak Barita Simbolon dan Dja'afar;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari Pengadilan Negeri Dumai kepada masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata yang di ajukan oleh Barita Simbolon dan Dja'far pada tahun 1994 tersebut untuk segera mengosongkan Rumah karena akan dilakukan Eksekusi oleh Pihak Pengadilan, ternyata pada saat dilakukan Eksekusi yang dieksekusi adalah Tanah Kosong dan bukan Tanah yang ditempati oleh 30 (tiga puluh) orang masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata tahun 1994 tersebut;
- Bahwa saat pulang dari Pasar, Saksi melihat orang-orang ramai berada di Tanah Kosong tersebut ternyata pada saat itu sedang berlangsung Eksekusi terhadap Objek Perkara Perdata tahun 1994 tersebut;
- Bahwa Tanah yang ditempati oleh 30 (tiga puluh) orang masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata tahun 1994 yang diajukan oleh Barita Simbolon dan Dja'afar tersebut merupakan Tanah milik PT. Chevron Pasific Indonesia;
- Bahwa pemilik Tanah Kosong yang menjadi Objek Eksekusi dalam perkara perdata tahun 1994 tersebut adalah PT. Chevron Pasific Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata tahun 1994 tersebut dilakukan di Tanah Kosong bukan di Tanah yang ditempati oleh 30 (tiga puluh) orang masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata tahun 1994 tersebut;
- Bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum tidak termasuk dalam Objek Sengketa dalam Perkara Perdata yang diajukan oleh Barita Simbolon dan Dja'far pada tahun 1994 tersebut karena Objek Sengketa dalam Perkara Perdata yang diajukan oleh Barita

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Simbolon dan Dja'far pada tahun 1994 tersebut adalah Tanah yang ditempati oleh 30 (tiga puluh) orang masyarakat yang menjadi Tergugat-tergugat dalam Perkara Perdata tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN DUM tersebut karena Saksi tinggal di atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Perdata tersebut akan tetapi Saksi tidak ikut menjadi Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM tersebut sejak tahun 1991 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi Navarel yang diajukan Penggugat di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika ada pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Dumai terhadap Putusan Perkara Perdata yang diajukan oleh Barita Simbolon dan Dja'afar;
- Bahwa pada awal tahun 2019 Pihak PT. Chevron Pasific Indonesia diundang oleh Pengadilan Negeri Dumai untuk pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Perdata tahun 1994, saat itu kepada Saksi yang datang dari PT. Chevron Pasific Indonesia ditunjukkan bahwa lokasi Objek Eksekusi berupa Tanah Kosong yang berada tepat di depan gedung STIE Lancang Kuning yang merupakan daerah area cadangan operasi minyak PT. Chevron Pasific Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peta yang ada didalam berkas Perkara Perdata tahun 1994 tersebut, lokasi Objek Eksekusi berbeda dengan lokasi Objek Sengketa;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-23 yang diperlihatkan, lokasi Objek Eksekusi Perkara Perdata tahun 1994 tersebut berada di Tanah kosong yang bergaris warna merah sedangkan lokasi Objek Sengketa Perkara Perdata tahun 1994 tersebut lokasinya berada di samping Tanah Kosong yang bergaris warna hitam sedangkan garis kuning merupakan batas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975 dengan luas 3.385,46 hektar;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat pelaksanaan Eksekusi tersebut mewakili PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dahulu bernama PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) tetapi Saksi tidak ikut menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi tersebut karena Saksi keberatan dengan lokasi yang dijadikan Objek Eksekusi yang tidak sesuai dengan yang ada dalam Putusan Perkara Perdata tahun 1994 tersebut dan ketika Saksi menyampaikan keberatan tersebut, Petugas Pengadilan yang ada di lokasi hanya mengatakan "jika Chevron merasa keberatan silahkan mengajukan Gugatan" dan pelaksanaan Sita Eksekusi tetap dilakukan;
- Bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM dan Tanah yang menjadi Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM adalah tanah milik PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975 dengan luas 3.385,46 hektar yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.882/KA, Tanggal 30 November 1961;
- Bahwa Tanah milik PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM dan Tanah yang menjadi Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975 sudah tercatat dalam daftar Barang Milik Negara dengan nomor id 8254;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi Tanah Objek Sengketa Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM berbeda dengan lokasi Tanah yang menjadi Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/1994/PN-DUM setelah melihat Peta yang telah dicap oleh PT. Pos Indonesia yang ada dalam Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa jika Bukti P-16, (Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 13/Pdt.G/1994/PN.Dum, Tanggal 09 Januari 1995, Antara Barita Simbolon Dkk (Penggugat) Dengan Abdul Kotel Dkk (Tergugat) Bukti P-17, (Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 41/PDT/1995/PTR., Tanggal

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 1996) Bukti P-18 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 95 PK/Pdt/2002, Tanggal 23 Desember 2002), Bukti P-19 (Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 13/B.A.Pdt. G/1994/PN. Dum, Tanggal 21 Februari 2019) dan Bukti P-32 (Sketsa Gambar lokasi antara lokasi Objek Gugatan Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/1994/PN Dum dengan lokasi Bidang Tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai) tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Irfan SY, Saksi Alius dan Saksi Navarel tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai dahulunya merupakan Tanah Area Pencadangan PT. Chevron Pacific Indonesia dan yang seharusnya objek yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai sesuai objek gugatan nomor 13/pdt.G/1994/PN Dum jo 41/PDT/1995/PTR., Tanggal 1 Mei 1996 tersebut adalah Bidang Tanah yang ada Rumah-rumah Penduduknya dan bukan Tanah Kosong Area Pencadangan PT. Chevron Pacific Indonesia dan jika hal itu dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) di atas "Objek Perkara" pada tanggal 17 November 2023, dan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak berperkara, maka menurut hukum diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, batas-batas Bidang Tanah "Objek Eksekusi" di Sebelah Barat, tidak sama dengan Batas Sebelah Barat dari ke-2 Bidang Tanah yang menjadi "Objek Perkara" dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/1994/PN. Dum; jo nomor 41/PDT/1995/PTR., Tanggal 1 Mei 1996;
2. Bahwa ternyata, ke-2 Bidang Tanah yang menjadi "Objek Perkara" dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/1994/PN. Dum tersebut, batas Sebelah Baratnya adalah Jalan Hitam, Jalan Hitam tersebut dari hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) di atas "Objek Perkara" pada tanggal 17 November 2023 menunjuk ke Jalan Raya yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Gunung Bromo, sedangkan Bidang Tanah "Objek Eksekusi" batas Sebelah Baratnya adalah Simpang Bukit Datuk;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



3. Bahwa ternyata, Bidang Tanah "Objek Eksekusi" letaknya berada di Sebelah Barat Bidang Tanah "Objek Perkara" dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/1994/PN. Dum Jo. Nomor 41/PDT/1995/PTR., Tanggal 1 Mei 1996;
4. Bahwa ternyata "objek tanah yang di eksekusi" dalam perkara Perdata nomor 13/Pdt.G/1994/PN Dum tersebut tidak sama dengan objek perkara dalam gugatan perkara perdata nomor 13/Pdt.G/1994/PN Dum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat sama dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan tentang Eksepsi maupun tentang Pokok Perkaranya, karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan para pembanding yang menyatakan bahwa sertifikat hak pakai 76 telah berakhir tahun 1989, dan tidak diperpanjang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sekalipun tidak diperpanjang tidak berarti tanah tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja atau setiap orang, apalagi tanah tersebut sebelumnya telah diganti rugi oleh PT Caltex Pacifix Indonesia kepada masyarakat, sehingga Negara telah menerbitkan sertipikat hak Pakai nomor 76 tahun 1975, oleh karenanya tanah akan kembali kepada Negara (sesuai ketentuan pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia,tahun 1945, Bumi dan Air dikuasai oleh Negara) lagi pula tidak ternyata Negara telah memberikan hak kepada para Tergugat aquo, dan ternyata telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara dengan ID BMN 8254, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan keberatan yang disampaikan oleh para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut, tidak cukup kuat alasannya untuk memperbaiki maupun

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari para Pembanding tersebut, dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum, tanggal 24 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan para Pembanding semula para Tergugat tersebut, berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan KUHPerdara dan Hukum acara perdata, RBg, Stb Nomor 227/1927 dan Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Staatblad Nomor 52-1847 Jo Staatblad Nomor 63-1849, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII. dan Tergugat XIX, tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dum, tanggal 24 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat VI-IX-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII. dan Tergugat XIX, tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 yang terdiri

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. Arifin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Abdul Hutapea, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusnidar, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00.</u> |
| J u m l a h | : Rp 150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT PBR